



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 506 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, perlu menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Nomor: 060/Un.10.0/B.II.K2/HM.01.08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terdiri atas:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

- 3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menimbulkan keresahan sosial di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama;
 - f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- KEDUA : Daftar informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2024



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

NIZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG TENTANG PENETAPAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	(1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara; (2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara;	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
3.	Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat/ penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HKI	a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	(1) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI (2) Melindungi data pribadi pemilik hak kekayaan intelektual (3) Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	Melindungi hak kekayaan intelektual	5 tahun atau sepanjang pemilik hak kekayaan intelektual memberikan persetujuan tertulis
4.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Memberikan perlindungan terhadap HKI	7 tahun atau sepanjang pemilik proposal memberikan persetujuan tertulis

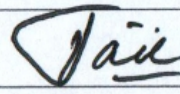
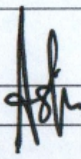
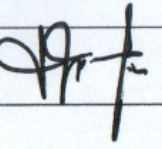
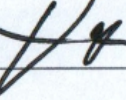
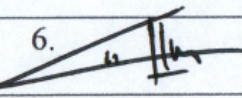
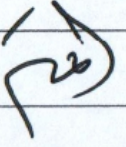
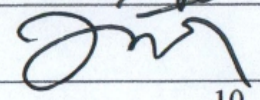
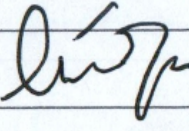
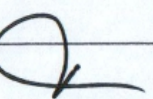
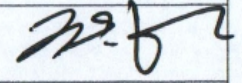
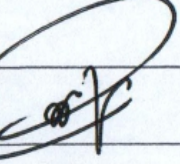
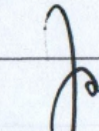
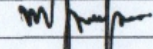
NO	INFORMASI YANG DIECEUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Dokumen penilaian (<i>review</i>) proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	5 tahun
6.	Konfigurasi <i>data center</i> , <i>disaster recovery center</i> , <i>database</i> , aplikasi, <i>software</i> , <i>username</i> dan <i>password</i>	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	25 tahun
7.	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	25 tahun

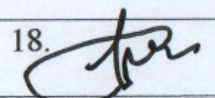
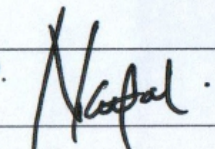
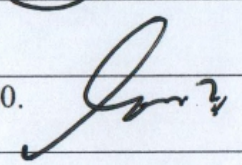
NO	INFORMASI YANG DIECEUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
8.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun
9.	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun
10.	Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	10 tahun
11.	Informasi/ data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi kerjasama UIN Walisongo Semarang	(1) Melindungi isi akta otentik bersifat pribadi (2) Melindungi rahasia data pribadi	10 tahun atau Persetujuan tertulis dari mitra kerjasama yang bersangkutan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12.	Informasi/ data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	(1) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/ wasiat (2) Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi dokumen kerahasiaan	25 tahun atau Persetujuan rektor secara tertulis
13.	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 tahun atau persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
14.	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
15.	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16.	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal tes, jawaban tes, dan hasil tes)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	5 tahun
17	Dokumen dan data para pihak penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah KKN dan melindungi rahasia data para pihak	10 tahun atau persetujuan para pihak secara tertulis
18	Seluruh dokumen/ data/ informasi yang menurut sifatnya rahasia/ konfidensial	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	(1) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (2) Membahayakan keamanan institusi	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1.	H.M.Fatah,S.Ag.,M.Ed.	Biro AAKK/PPID Pelaksana	Ketua PPID Pelaksana	1. 
2.	Hj.Astri Amanati B.,S.Sos.,MM.	PPID Pelaksana	Koordinator	2. 
3.	Hj. Alifa Nur Fitri,M.I.Kom.	Divisi Layanan Informasi	Anggota	3. 
4.	Nur Alawiyah,S.Pd.,M.Pd.	Divisi Layanan Informasi	Anggota	4. 
5.	Hj.Fathimah Nadia Qurrota A'yun,M.Sos.	Divisi Layanan Informasi	Anggota	5. 
6.	Achmad Muchamad Kamil, M.Pd.	Divisi Layanan Informasi	Anggota	6. 
7.	Ahmad Naefiroja,S.Pd.	Divisi Pengaduan dan Sengketa	Anggota	7. 
8.	Ely Faozatun Ni'mah,S.Ag.,MM.	Divisi Pengaduan dan Sengketa	Anggota	8. 
9.	M.Najibur Rohman,M.S.I.	Divisi Pengaduan dan Sengketa	Anggota	9. 
10.	Siti Nur Maria Ulfa,S.Sos.I.	Divisi Penyedia dan Pengolahan Data	Anggota	10. 
11.	Nuryanta,S.H.	Divisi Penyedia dan Pengolahan Data	Anggota	11. 
12.	Raditeo Warma,ST.	Divisi Penyedia dan Pengolahan Data	Anggota	12. 
13.	Agus Hadi Sonhaji,SE.	Divisi Penyedia dan Pengolahan Data	Anggota	13. 
14.	Arif Kurniawan,SM.	Divisi Penyedia dan Pengolahan Data	Anggota	14. 
15.	Nur Istibsaroh	Antara.com	Media	15. 
16.	Timur Megantoro	Tribun Jateng	Media	16. 
17.	Firyal raniah Rizka Az Zahro	(23030460128)	Mahasiswa	17. 

18	Halimatussa'diyah Nasution	(2104046002)	Mahasiswa	18. 
19	Naufal Misbahuddin	(2204026069)	Mahasiswa	19. 
20	M.Abdul Karim	(2206026170)	Mahasiswa	20. 



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

NIZAR